



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond : [REDACTED]

Nilai : Rp. 101.843.000,00

1 Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT BINA SERVICE, Alamat : [REDACTED] BEKASI BARAT, BEKASI sebagai Peserta, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Wisma Bumiputera Lt.7, Jl. Jend. Sudirman Kav.75 - Jakarta 12910 Telp. 021-5255853, 5256424, Fax. 5255220 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. BIO FARMA (PERSERO), Alamat : JL. PASTEUR NO. 28 SUKAJADI, BANDUNG, JAWA BARAT INDONESIA 40161 sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 101,843,000.00 (SERATUS SATU JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

2 Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan PEKERJAAN PENGADAAN CAPACITOR BANK yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat No. SPJP/BIOF/2024/3025 tanggal 17 Desember 2024 antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.

3 Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :

- Jika PRINCIPAL menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; atau
- Jika PRINCIPAL membayar, memperbaiki, dan mengganti pada OBLIGEE semua kerugian dan kerusakan yang sesungguhnya diderita OBLIGEE oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak;

maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2025 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL sampai 14 (empat belas) hari setelah masa Jaminan berakhir.

4 Tuntutan penagihan (klaim) atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cedera janji (Wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.

SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak OBLIGEE berdasar Keputusan OBLIGEE yang disetujui PRINCIPAL.

5 Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.

6 Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2024

PRINCIPAL
PT BINA SERVICE



bina service
GUNAWAN HARSAPUTRA
DIREKTUR

9 SURETY
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



Ibnu Hajar, ST
Kepala Cabang